

URAIAN PEKERJAAN

- 1. Tujuan** Tujuan:
yang akan dicapai dengan adanya perencanaan ini adalah:
- a Menyiapkan desain teknis dan gambar lengkap, serta perkiraan biaya yang dibutuhkan.
 - b Menyiapkan perencanaan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan nantinya.
- 2. Sasaran** Diperolehnya penyedia jasa konsultasi perencanaan yang berkualitas (*kwalified*) untuk membuat **Konsultan Perencana Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah UPT SDN 09 Baringin** bangunan gedung Negara.
- 3. Data Dasar** Informasi dari PPK mengenai;
- a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - b. Kondisi umum lingkungan yang akan direncanakan.
 - c. Data administratif.
- 4. Standar Teknis**
- a. Standar Nasional Indonesia untuk Perencanaan Pekerjaan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara.
- 5. Lingkup Kegiatan** Secara umum pekerjaan ini meliputi Perencanaan Pembangunan Laboratorium computer sekolah , dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Survey dan pengukuran lapangan
 - b. Perumusan konsep perencanaan
 - c. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dengan lingkup pembuatan gambar perencanaan teknis, perhitungan kuantitas dan harga dalam bentuk Engineer Estimate (EE) berdasarkan analisa pekerjaan dan harga barang serta upah yang sesuai dengan ketentuan.
 - d. Mengkonsultasikan perencanaan dengan PPK dan Tim Pendukung serta pihak-pihak lain yang terkait dengan pekerjaan.
 - e. Membuat Laporan Hasil Perencanaan sesuai dengan ketentuan dalam KAK ini.
- 6. Referensi**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002

- Hukum** tentang Bangunan Gedung.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP /MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Mengengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- 7. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK** Selain yang tercantum dalam Daftar Rencana Anggaran Biaya, PPK akan memberikan peralatan/material/personil dan fasilitas berupa ruang konsultasi/presentasi dan infocus.
- 8. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Penyedia Jasa akan menyediakan semua fasilitas yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- a. Penyedia jasa memfasilitasi ; ruang kantor dan studio tempat membuat perencanaan, peralatan perencanaan.
 - b. Penyedia jasa harus memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana mutu desain.

Batusangkar, Maret 2024

Ditetapkan Oleh :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**

ttd

JANUAR PEMPRI, S.ST.MT

NIP. 19750116 200003 1 002